

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA

Febianty Putri Aulia
febiantyputriaulia@gmail.com
Kurnia

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out the management of Bohar Village finance and wealth also its local government effort in handling some problem within. This study used descriptive qualitative method. The informants used in this study consisted of the Village Secretary, the Village Treasurer, the chairman of the BPD, Community Leaders. Data collection techniques used through interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques start from checking the completeness of the data, checking the quality of the data, making data clustering and analyzing the data. The results of this study indicate that based on Permendagri Number 113 of 2014 concerning village financial management in broad outline in the village of Bohar is in accordance with the stages stipulated in Permendagri Number 113 of 2014. While the management of village wealth is in accordance with existing provisions namely Permendagri Number 1 of 2016 The village assets are fully used for the sake of government administration, village development and the fostering and empowerment of village communities. The Bohar village government did not experience any obstacles in carrying out village financial and wealth management

Keywords : village finance management, village government, village budget, village wealth

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan dan kekayaan desa Bohar serta cara pemerintah desa dalam mengatasi masalah yang terjadi dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informan yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari Sekertaris Desa, Bendahara Desa, ketua BPD, Tokoh Masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data diawali dari memeriksa kelengkapan data, memeriksa kualitas data, membuat klastering data dan menganalisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa secara garis besar di desa Bohar telah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Sedangkan pengelolaan kekayaan desa sudah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu Permendagri Nomor 1 Tahun 2016. Aset desa sepenuhnya digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah desa Bohar tidak mengalami kendala dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa.

Kata kunci: pengelolaan keuangan desa, pemerintahan desa, APBDes, kekayaan desa

PENDAHULUAN

Di Indonesia pemerintah daerah dituntut menjalankan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan efektivitas dalam menjalankan pemerintahannya. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas daerah-daerah provinsi. Provinsi terbagi atas kota dan kabupaten yang masing-masing mempunyai perangkat tersendiri. Indonesia bisa dikatakan negara yang berkembang. Indonesia disebut dibangun dari atas dan dari desa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa Desa adalah desa, dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai unit terkecil sudah waktunya melakukan perubahan dengan cara mengambil peranan dalam pembangunan. Pembangunan harus dilakukan setiap unit desa agar tercapainya pembangunan yang adil dan merata dapat terwujud dengan baik. Masyarakat desa diharapkan tidak hanya berpartisipasi dalam pembangunan namun juga berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa dengan baik dan tertib. Keuangan daerah dapat diartikan sebagai "semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala satuan, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku" (Halim, 2007:23).

Pemerintah Daerah harus melakukan upaya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Pengelolaan keuangan daerah mengatur semua aspek teknis mencakup bidang peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Yuliani., 2010: 206). Kepala desa bertindak sebagai pemerintah desa bertugas sebagai penyelenggara serta bertanggungjawab agar mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahannya. Setiap akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. Suatu pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik bila tidak didukung dengan perencanaan yang baik, pengawasan yang baik serta partisipasi dari masyarakat desa serta pengelolaan dana yang baik pula.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan Keuangan desa berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang dicerminkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), jadi program kerja dan kegiatan yang disusun dapat membantu kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki desa tersebut. Sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau setidaknya melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya.

Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pada Undang-Undang Desa terdapat poin penting yaitu adanya aturan yang membahas terkait alokasi anggaran untuk desa. Jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa ditetapkan sebesar 10% dari dan diluar dana transfer daerah dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografi. Dengan adanya dana alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), diharapkan pembangunan di desa semakin baik dan mampu menyejahterakan masyarakat desa dengan memanfaatkan dana alokasi dengan baik. Apabila mampu mengelola dengan baik dan bijaksana, maka tidak mustahil jika masyarakat desa yang berada di garis kemiskinan dapat berkurang dan mungkin dapat bersaing dengan masyarakat desa lainnya atau terlebih masyarakat luas secara umumnya.

Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan Pemerintahan Desa maka, pelaksanaan proses pembangunan khususnya masalah keuangan harus dilaksanakan dan dikelola oleh aparat desa dan bekerjasama dengan masyarakat desa mengingat kondisi-kondisi demikian sangat besar kemungkinan jika tidak diantisipasi maka mengakibatkan tersendatnya

pembangunan masyarakat. Hal itu tentu saja dapat menghambat pembangunan itu sendiri. Pada proses penyusunan rancangan APBDesa terdapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) diantaranya: (1) RPJMD untuk jangka waktu 6 (enam) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih; (2) Setelah berakhir jangka waktu RPJMD, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMD untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; (3) RPJMDesa di tetapkan paling lambat 3(tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik; (4) Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun; (5) RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa; (6) Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan januari tahun anggaran sebelumnya.

Uraian diatas merupakan indikator dan sasaran kinerja pemerintah desa yang menjadi pedoman laporan pertanggungjawaban tentang kinerja desa. Pengembangan standar pelayanan dapat dilakukan secara bertahap dan harus berkesinambungan. Berdasarkan pedoman dan kebijakan umum, pemerintah desa menyusun strategi dan prioritas tersebut dan dengan pertimbangan kondisi ekonomi dan keuangan desa pemerintah menyiapkan rancangan APBDesa.

Dilihat dari sifat pengelolaan keuangan desa dibagi mejadi keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilaksanakan secara langsung yang berupa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) dan keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara terpisah yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Kekayaan desa atau biasa disebut aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli maupun diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Pengelolaan aset desa yang baik dilakukan berdasarkan pada perarturan yang berlaku dan memiliki pedoman dalam pengelolaannya. Menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 pengertian dari pengelolaan aset desa itu sendiri merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pegamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.

Pengelolaan keuangan desa dan kekayaan desa penting bagi sebuah desa karena keberhasilan dari suatu pembangunan di desa tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan desa dan kekayaan desa yang dikelola dengan baik. Pengelolaan keuangan bukan hanya kewenangan pemerintah desa, namun juga menjadi hak milik masyarakat, oleh karena itu diperlukan partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDesa, masyarakat perlu mengetahui secara transparan kondisi keuangan desa, dan pemerintah desa wajib bertanggung jawab untuk mengelolaa keuangan dengan baik. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka di dapat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pengelolaan keuangan desa dan kekayaan desa di Desa Bohar Kec. Taman Kab. Sidoarjo tahun 2017; (2) Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan desa di Desa Bohar Kec. Taman Kab.Sidoarjo.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Pada pengelolaan keuangan, bisa terjadi kondisi seperti yang diungkapkan dalam *agency theory*. Berdasarkan *agency theory*, hubungan keagenan timbul apabila pihak pemberi tugas (*principal*) memberikan tugas kepada pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang diharapkan *principal*. Pemerintah sebagai pihak yang diberikan tugas untuk mengelola dana masyarakat harus mempertanggungjawabkan tugas tersebut, sedangkan rakyat sebagai pihak pemberi tugas akan memberi dorongan kepada pemerintah berupa kepercayaan politik. *Agency theory* menyatakan bahwa setiap orang cenderung mementingkan dirinya sendiri dan memaksimalkan kemakmurannya melalui keputusan

yang diambil dalam organisasi (Jensen dan Meckling, 1976).Kepatuhan atau *stewardship* aparaturn pemerintahan kepada rakyat dapat dicapai dengan pengelolaan organisasi yang baik termasuk yaitu pengelolaan keuangan desa.Bila itu dijalankan dengan baik maka konflik keagenan dapat terpecahkan dan digunakan dengan baik.Peran peraturan, prosedur, pemahaman, dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi yang baik termasuk yaitu pengelolaan organisasi pemerintahan desa dibutuhkan. Pengelolaan atau tata kelola dapat diistilahkan *good governance*. Tata kelola yang baik atau biasa disebut *good governance* memiliki 8 karakteristik utama meliputi : (1) *Public Participation*; (2) *Rule of Law*; (3) *Transparancy*; (4) *Responsiveness*; (5) *Consensus Orientation*; (6) *Equity*; (7) *Effectiveness and Efficiency*; (8) *Strategic Vision*

Dalam mencapai *good governance* pemerintahan desa, salah satunya dengan penataan pengelolaan keuangan desa yang baik meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dapat digunakan untuk mengungkapkan informasi kepada masyarakat yang mempunyai hak sebagai pemberi kepercayaan kepada pemerintahan desa. Informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan harus disajikan dengan jelas, lengkap, dan dapat mendeskripsikan secara tepat mengenai peristiwa-peristiwa ekonomi yang dapat mempengaruhi kegiatan pemerintahan desa yang didanai dari dana publik.

Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan. Biasanya bentuk sebuah desa mempunyai nama, letak, dan batasan-batasan wilayah agar membedakan antara desa yang satu dengan desa yang lain. Perbedaan inilah memudahkan pengaturan sistem pemerintahannya.Ciri-ciri pedesaan sebagai berikut (Bastian , 2015:8): (1) Kepadatan penduduk rendah; (2) Kegiatan di pedesaan didominasi oleh kegiatan pertanian tanaman keras, tanaman tumpang sari, peternakan sapi, kambing, unggas, kolam ikan; (3) Masih banyak ditemukan hewan liar seperti burung, tikus, tupai, ular, dan sebagainya; (4) Penduduk terkonsentrasi dalam bentuk kluster yang disebut desa; (5) Hubungan sosial masyarakat masih sangat akrab dan saling membantu.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan dapat diartikan suatu proses pekerjaan atau usaha yang dikerjakan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Asas Pengelolaan Keuangan Desa Agar pengelolaan keuangan desa dapat dijalankan dengan baik dan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintahan desa diperlukan asas-asas yang dapat dijadikan pedoman untuk pengelolaan keuangan desa diantaranya yaitu: (1) Transparan; (2) Akuntabel; (3) Partisipatif; (4) Tertib dan Disiplin Anggaran

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara bersama-sama antara kepala desa dan pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD). Berikut tanggungjawab dan tugas dari kepala desa dan PPKD: (1) Kepala Desa, Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. (2) Sekretaris Desa, Sekretaris Desa bertindak sebagai

koordinator PPKD yang membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. (3) Kaur dan Kasi, Kaur dan Kasi bertindak sebagai pelaksanaan kegiatan anggaran. (4) Kaur Keuangan, Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebhendahaan.

APBDesa

Anggaran Pendapatan dan Belanja desa adalah sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran dalam jangka waktu satu tahun yang sesuai dengan peraturan Desa yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2017 pemerintah menurunkan dana sebesar Rp. 60 triliun. Untuk total dana yang diterima 322 desa di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017, total dana desa yang diterima sebesar Rp 264 miliar. Menurut Permendagri APBDesa dibagi menjadi 3 menurut kelompok dan jenis yaitu: (1) Pendapatan Desa merupakan semua penerimaan yang diterima oleh Desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dikembalikan oleh Desa karena sudah menjadi hak Desa; (2) Belanja Desa merupakan semua pengeluaran yang menjadi kewajiban desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Desa; (3) Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran berikutnya.

Kekayaan Desa

Kekayaan Desa atau bisa disebut aset desa adalah barang milik Desa yang berasal dari asli kekayaan Desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau perolehan hak lainnya yang sah. Tidak hanya pengelolaan keuangan saja yang diperlukan untuk menjalankan roda pemerintahan Desa namun pengelolaan aset Desa juga harus dilakukan dengan baik agar tetap terjaga. Menurut Permendagri No 1 Tahun 2016 Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset Desa. Berikut jenis aset desa yang terdiri atas: (1) Kekayaan asli Desa; (2) Kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh dari APBDes; (3) Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan dari masyarakat; (4) Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan; (5) Hasil kerjasama Desa; (6) Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan hak lainnya yang sah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (objek) Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Menurut Ahmadi (2014:18) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati orang-orang (subjek) itu sendiri. Sedangkan menurut Moleong (2010: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Obyek dalam penelitian ini adalah desa di salah satu Kabupaten Sidoarjo yaitu Desa Bohar Kecamatan Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan di Desa Bohar dengan elemen-elemen data yang menjadi tolak ukur dalam analisis pengelolaan keuangan dan kekayaan desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi serta mengukur kinerja pemerintahan desa tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan dua acuan sumber data, yaitu: (1) Data Primer; (2) Data Sekunder. Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain: (1) Observasi yang dilakukan kepada kegiatan individu atau obyek lainnya yang diteliti berdasarkan izin yang diperoleh sesuai dengan prosedur yang terstruktur. Mengamati secara langsung dengan seksama mengenai aktivitas kerja karyawan, pola tingkah laku, aspek keprilakuan terhadap keutuhan sisi kesosialisasian pada rekan kerja dalam membangun kerja sama tim sebagai manusia selayaknya; (2) Wawancara yang digunakan adalah teknik semi terstruktur yaitu dengan mempersiapkan beberapa pertanyaan yang sudah direncanakan, kemudian ditambahkan jika ada pertanyaan lain terkait dengan tujuan penelitian. Yang menjadi *key informan* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) Sekretaris Desa, (b) Kaur keuangan yang bertindak sebagai bendahara desa, (c) Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), (d) Tokoh Masyarakat; (3) Dokumentasi pengumpulan data melalui data atau dokumen tertulis maupun yang tidak tertulis yang terdapat pada obyek penelitian. Dokumen ini diperlukan sebagai kelengkapan data untuk memudahkan proses penelitian

Satuan Kajian

Satuan kajian adalah bagian terkecil dari objek penelitian yang dapat dijadikan sebagai kualifikasi dalam pengumpulan data. Satuan kajian yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu: (1) Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); (2) Pengelolaan Kekayaan atau Aset Desa, pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset Desa; (3) Pertanggungjawaban, dengan adanya rangkaian dari kegiatan yang terdapat pada pengelolaan keuangan dan kekayaan desa dapat digunakan untuk mengukur tingkat pertanggungjawaban dari tiap aparat desa. Hal ini dapat menjadikan realisasi dari pengelolaan keuangan dan kekayaan desa atas anggaran pendapatan dan belanja desa lebih efektif dan efisien.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan analisis data dengan paradigma interpretatif yaitu manusia tidak dapat ditetapkan sebelumnya, tidak pula diprediksikan dengan mudah. Atau melihat sebuah fakta dengan sebagai sesuatu yang menarik dalam memahami makna sosial. Menurut Siwi (2013) untuk memahami sebuah lingkungan sosial yang spesifik, peneliti harus menyelami pengalaman subjektif para pelakunya. Dalam penelitian ini mencari data dan menganalisisnya dari sudut pandang pelaku sehingga akan terlihat bagaimana dinamika sosial membentuk pemahaman mereka. Perilaku dan pernyataan dapat memiliki makna yang banyak dan dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara, seperti halnya mengambil data melalui informan wawancara yaitu menginterpretatif yang terjadi dilapangan dengan menganalisis realita sosial semacam ini dan bagaimana realita sosial tersebut tercipta. Dengan tujuan memahami bagaimana orang-orang dalam setting alami sehari-hari membuat berarti dan menafsirkan peristiwa mereka.

Perilaku manusia itu sangat unik dan tidak bisa diramalkan karena manusia memiliki kehendak bebas sehingga pendekatan ini memandang realita sosial bersifat majemuk, tidak tunggal, sehingga tidak bisa digeneralisasikan sehingga dalam proses analisis data dilakukan sejak pengumpulan data sampai selesainya proses pengumpulan data tersebut.

Adapun proses-proses tersebut dapat dijelaskan ke dalam tiga tahap berikut: (1) Reduksi Data; (2) Penyajian Data; (3) Penarikan Kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Umum dan Profil Desa Bohar

Desa Bohar Kecamatan Taman memiliki luas wilayah 161 hektar. Desa Bohar secara letak geografis berada di wilayah utara kabupaten Sidoarjo. Keseharian masyarakat Bohar yaitu bercocok tanam, buruh tani, pekerja pabrik dan peternak, wiraswasta, buruh bangunan dan buruh yang lainnya. Keadaan wilayah desa Bohar persawahan 35% dari luas desa Bohar. Sepanjang jalan pedesaan yang ada di Desa Bohar sudah banyak usaha kecil yang berdiri. Hasil panen di desa Bohar belum seutuhnya menemukan harga yang sebanding dengan pekerjaan tersebut. Kendala utamanya yaitu naik turunnya perdagangan tanaman terutama padi saat panen raya. Jarak tempuh desa ke Ibukota Kecamatan sejauh 5 kilo meter dengan lama tempuh 20 menit. Jalan di sepanjang desa menggunkan Paving dan aspal dan dapat dilalui kendaraan roda empat, tetapi kondisi jalan saat ini sedang rusak dikarenakan tidak adanya saluran tepi jalan raya yang mengakibatkan air tergenang saat hujan. Jarak tempuh desa ke ibu kota Kabupaten (Sidoarjo) sejauh 12 kilo meter dengan waktu tempuh sekitar 30 menit.

Pertumbuhan Penduduk Desa Bohar

Desa Bohar memiliki jumlah penduduk sebanyak 4986 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh enam) jiwa. Bila dilihat dari wilayah administrasinya Desa Bohar terdiri dari 10 Rukun Warga (RW) dan 29 Rukun Tetangga (RT) dengan Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1575 jiwa. Berikut data mengenai jumlah penduduk desa Bohar pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 1:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
Desa Bohar Tahun 2017

Usia	Jumlah
0-12 Tahun	1.102
13-15 Tahun	409
16-18 Tahun	262
≥ 19 Tahun	3.213

Sumber: Data Intern Desa Bohar 2017.

berdasarkan dari Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa penduduk desa Bohar memiliki jumlah usia nonproduktif lebih sedikit dibandingkan jumlah usia produktif. Dimana usia produktif antara 15 sampai 64 tahun, sedangkan usia non produktif antara dibawah 15 tahun dan 65 tahun keatas. Dari tabel diatas usia 19 tahun keatas jumlahnya lebih banyak daripada usia dibawah 15 tahun. Penduduk desa Bohar bisa dikatakan produktif. Hal itu dapat berguna untuk meningkatkan sumber daya manusia di Desa Bohar agar lebih produktif.

Struktur Organisasi Desa

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 disebutkan bahwa Pemerintahan Desa berkedudukan sebagai unsur pelaksana dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam pelaksanaannya sehari-hari semua kegiatan perencanaan dikoordinasikan dengan pihak kecamatan, dan apabila perlu dengan pihak Pemerintah Kabupaten. Dalam hal ini sesuai kewenangannya jajaran Pemerintah Desa menyelenggarakan pelaksanaan program dari semua instansi yang terkait dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sistem Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Pelaksanaan Kewilayahan, Pelaksana Teknis dan Badan Permusyawaratan

Desa (BPD). Dalam perencanaan program di desa Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan akan megikutsertakan masyarakat dari Desa Bohar dalam memusyawarahkan programnya yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 4, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.


Visi dan Misi Desa

Visi adalah suatu rumusan umum untuk mengenal keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan terdapat suatu gambaran tentang kondisi masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa di dalamnya. Visi maupun misi desa Bohar ditetapkan dengan memperhatikan keadaan internal dan eksternal desa serta potensi dan permasalahan yang ada di desa. Visi Desa Bohar sebagai berikut: "Terwujudnya Masyarakat Desa Bohar Yang Mandiri dan Sejahtera". Dalam visi tersebut terdapat 2 kata kunci yaitu mandiri dan sejahtera. Arti dari mandiri adalah membangun dan menggerakkan segala potensi yang ada dalam masyarakat dan bekerjasama dengan *stakeholder* internal dan eksternal. Sedangkan arti akan sejahtera sangatlah luas karena sudah memuat akan segala aspek kebutuhan manusia, maka perlunya peningkatan kesejahteraan melalui berbagai hal, dan masyarakat sendiri yang akan memutuskan atau menentukan tingkat kesejahteraannya sendiri, karena itu harus mau bekerja keras untuk mngusahakan atau membuat lapangan kerja baru guna mencapai kesejahteraan itu sendiri.

Visi Desa Bohar dapat tercapai jika semua masyarakat dapat memahami dan menjalankan program pembangunan desa secara gotong royong. Dibutuhkan juga kerjasama dan dukungan semua pihak dan perlu dikembangkannya sistem serta mekanisme yang partisipatif, aspratif, transparan, demokratis, adil dan bertanggungjawab supaya pembangunan desa dapat mencapai hasil yang memuaskan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Selain penyusunan visi juga perlu ditetapkan misi-misi. Misi adalah segala strategi ataupun tindakan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi Desa Bohar antara lain: (1) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan Desa Bohar.; (2) Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat dengan mengutamakan hak asasi manusia; (3) Peningkatan perbaikan kesehatan dan lingkungan dengan mengurangi potensi banjir; (4) Mengurangi jumlah pengangguran bekerjasama dengan perusahaan di wilayah Desa Bohar; (5) Menggali dan memanfaatkan kekayaan atau aset desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

Analisis dan Pembahasan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengertian keuangan desa ialah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang harus diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Tahapan pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periode 1 (satu) tahun anggaran dan terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Berikut gambar tahapan Pengelolaan Keuangan Desa :



Gambar 1
Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa
Sumber: Data Intern Desa Bohar 2017

Masing-masing tahapan proses pengelolaan keuangan desa mempunyai aturan-aturan yang wajib dipahami dan dilakukan sesuai dengan batasan waktu yang sudah ditentukan. Sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai menjadi syarat utama dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa agar dapat dilaksanakan dengan baik. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Asas Pengelolaan Keuangan Desa adalah transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa **Tahapan Perencanaan**

Perencanaan diawali dengan Pemerintah Desa menyusun rencana pembangunan desa sesuai dengan kewenangan masing-masing Pemerintah Desa. Perencanaan tersebut berpedoman pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Perencanaan pembangunan desa diantaranya RPJM Desa dan RKP desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Program ADD yang baru saja dilaksanakan desa di tahun 2016 merupakan dana bagi desa dalam menjalankan ataupun mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kabupaten Sidoarjo diantaranya digulirkannya program ADD. Tetapi hal ini merupakan kegiatan yang sudah lama dilakukan dari tahun sebelumnya. Namun dana ADD sekarang ini lebih menjangkau kegiatannya khususnya dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa, tunjangan BPD, insentif RT atau RW dan untuk operasional perkantoran. Sedangkan dana Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Retribusi Daerah (BHR) digunakan untuk operasional perkantoran, belanja modal dan bidang pembinaan kemasyarakatan. Untuk dana desa digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaan program tersebut diatur dalam RKP dan Musrenbangdes.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

RPJM merupakan dokumen penting kegiatan strategis desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama 6 (enam) tahun kedepan yang mengacu pada APBDesa.

Untuk pembangunan memerlukan dana besar dan kegiatan ini pelaksanaannya sepenuhnya dibiayai dari dana-dana Kabupaten (APBD Kabupaten), dan provinsi (APBD Provinsi) maupun dari pusat (APBN). Pembangunan tersebut diantaranya adalah untuk kegiatan sarana/prasarana skala desa. Untuk tahun Anggaran 2017 diarahkan ke lokasi pembangunan jalan desa dan pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa. Tidak hanya jalan skala desa yang kedua adalah pembangunan TPST yang dicanangkan oleh dinas kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Pembangunan tersebut membutuhkan dana yang cukup besar. Untuk daerah pertanian dan pembangunan irigasi yang permanen sampai saat ini tidak terpikirkan oleh para petani. Dikarenakan pendapatan petani di Desa Bohar masih belum sejahtera. Untuk kegiatan kerohanian dengan adanya pembangunan dan renovasi masjid maupun musholla yang ada. Kegiatan ini merupakan jenis kegiatan non fisik yang sasarannya di bidang keagamaan.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP Desa)

Rencana pembangunan jangka pendek atau tahunan yang kegiatannya dilaksanakan didasarkan pada APBD Desa yang sudah disahkan dengan lembaga desa yang ada untuk dikerjakan pada tahun anggaran tersebut yang didanai oleh desa dengan dana PAD, ADD, BHR, dan dana desa serta dana lainnya. Kegiatan ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Menengah (RPJM) yang kegiatannya per tahun. Kegiatan yang diagendakan untuk kegiatan pembangunan jangka pendek adalah pembangunan jalan paving dengan skala besar dengan sasaran jalan desa Bohar untuk tahun Anggaran 2017. Proyek perbaikan jalan dilaksanakan rutin setiap tahun, sedangkan selanjutnya pembangunan jalan paving. Kegiatan pembangunan ini merupakan prioritas kedua setelah pembangunan TPST. Arah kebijakan keuangan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Desa bahwa: (1) Penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah kabupaten; (2) Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (3) Penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai Anggaran pendapatan dan Belanja Negara.

Kuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, dan keuangan desa merupakan bagian dari proses musrenbangdes. Mempertimbangkan keuangan desa dengan Pendapatan Asli Desa (PAD) menjadi kebijakan pemerintah Desa Bohar. PAD untuk Desa Bohar yaitu lelang tanah kas desa di segodoboncang hanya Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) per tahun. Selain itu PAD Desa Bohar tidak ada. Untuk operasional kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa masih mengandalkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Harapan Pemerintahan Desa Bohar untuk masalah dana-dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus diperbesar untuk menyelesaikan beberapa kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Semua kegiatan pembangunan desa harus sepenuhnya didukung oleh masyarakat dengan kemampuan masyarakat itu sendiri. Pengelolaan belanja desa Bohar terdiri dari sumber Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak (BHP), Bagi Hasil Retribusi (BHR) serta Dana Desa (DD) yang sumber dananya dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pusat (APBN). Untuk dipergunakan Belanja Desa dan Pembiayaan Desa. Belanja Desa terdiri dari: (1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa; (2) Bidang Pembangunan; (3) Bidang Pembinaan Masyarakat; (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat; (5) Bidang tak terduga; (6) Pembiayaan Desa.

Pengelolaan pembiayaan belanja desa dituangkan pada APBD Desa yang disusun bersama dengan lembaga-lembaga desa yang terdiri dari unsur pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh agama serta unsur petani yang telah mendapatkan

persetujuan peserta musrenbangdes atau masyarakat yang ditetapkan dalam berita acara musrenbangdes tahun 2016 yang lalu. Pembiayaan semua pelaksanaan pembangunan ini dikelola oleh bendahara desa dan timteknis. Tim teknis terdiri dari: (1) Tim pelaksana kegiatan pemerintahan; (2) Tim pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan umum anggaran baik langsung maupun tidak langsung sepenuhnya mengacu pada kemampuan keuangan Desa Bohar yang tertuang dalam APBDesa yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan hasil musrenbangdes dan skala prioritas. Kegiatan-kegiatan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Mengingat dana yang ada di Alokasi Dana Desa merupakan dana yang harus didukung dengan Pendapatan Asli Desa (PAD) serta partisipasi dari masyarakat karena prinsip pembangunan desa adalah dari masyarakat oleh masyarakat dan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat Desa Bohar khususnya program-program pembangunan desa dilakukan dengan usulan-usulan dari masyarakat tingkat RT yang dimusyawarahkan. Setelah itu ditampung pada kegiatan Musyawarah Desa atau Musrenbangdes. Sarana dan prasarana Pemerintahan, perhubungan dan pertanian yang mengacu pada dokumen Musrenbangdes merupakan kegiatan pembangunan fisik yang dilakukan Desa Bohar. Desa Bohar merupakan desa yang potensial yang kegiatan sarana dan prasarana masih menjadi prioritas ataupun agenda kegiatan pembangunan fisik desa yang pelaksanaannya sepenuhnya oleh masyarakat itu sendiri. Usulan kegiatan tersebut ditampung Pemerintah Desa dan kemudian usulan tersebut dimasukkan kedalam agenda pembangunan dan melihat keuangan yang ada. Setelah kegiatan fisik yaitu sarana dan prasarana sukses dilakukan, kegiatan selanjutnya yang akan dilakukan adalah kegiatan non fisik Desa Bohar yang telah tertuang dalam Dokumen Musrenbangdes. Semua kegiatan harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak khususnya masyarakat, instansi-instansi terkait yang ada serta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar semua kegiatan atau program ini sukses sepenuhnya harus didukung dengan profesional dan tidak melanggar ketentuan.

Dalam proses perencanaan APBDes membutuhkan prinsip transparansi dari Pemerintah Desa serta partisipasi masyarakat desa. Kegiatan Musrenbangdes adalah forum kegiatan yang bertujuan membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Forum ini melibatkan masyarakat untuk pengambilan keputusan terkait pembangunan desa yang dilakukan di Desa Bohar. Kegiatan Musrenbangdes merupakan hasil dari musyawarah desa (musdes). Kegiatan musyawarah perencanaan dan pembangunan desa melibatkan Pemerintah Desa dan partisipasi masyarakat desa, tokoh masyarakat, lembaga desa, RT/RW, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa Bohar sudah melakukan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat tersebut dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan. Sehingga masyarakat Desa Bohar mengetahui perencanaan yang dibuat pemerintah desa dan dapat berpartisipasi dalam pembuatan perencanaan pengelolaan keuangan desa. Hal itu dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan bapak Sekretaris Desa Bohar :

“...sebelum diadakan musrenbangdes pemerintah melakukan musdes terlebih dahulu dari musdes baru dibawa pada musrenbangdes setelah itu pada waktu pembuatan APBDes pemerintah desa memasang banner untuk wujud keterbukaan (transparansi), dalam hal partisipasi melibatkan swadaya masyarakat desa untuk menyukseskan program atau kegiatan yang dilakukan, swadaya masyarakat sangat diperlukan karena pemerintah desa tidak bisa melakukannya sendiri tanpa ada kerjasama dari masyarakat” (Bapak Kusnan, pukul 10.26 Senin 5 Agustus 2019 di Kantor Desa Bohar).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan desa Bohar telah melaksanakan prinsip transparansi dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa dengan cara menyampaikan informasi kepada masyarakat desa dengan melalui banner tentang anggaran pendapatan dan belanja desa sehingga desa Bohar dapat dikatakan sudah

terbuka untuk perencanaan pengelolaan keuangan desa serta masyarakat sudah berpartisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa. Pada proses perencanaan pengelolaan keuangan desa, setiap desa pasti mengalami kendala baik dari pihak pemerintah desa ataupun masyarakat. Hal ini dibuktikan melalui hasil wawancara dengan bapak ketua BPD :

“...kalau untuk kendala pasti ada, masalah yang sering terjadi yaitu perbedaan pendapat antara masyarakat dan pemerintah desa. Contohnya setiap masyarakat ingin pembangunan didesanya didahulukan, namun pemerintah desa melakukan pemerataan dengan cara pemerataan pembangunan tiap-tiap RW yang mengatur agar meminimalisir kecemburuan sosial. Tiap RW menangani 2 RT. Pembangunan dilakukan secara bertahap agar tiap RW bisa dibenahi secara keseluruhan.”(Bapak Rudy Antoro, pukul 10.00 Selasa 6 Agustus 2019 di Kantor Desa Bohar).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa selama proses perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa, desa Bohar pernah mengalami kendala yaitu perbedaan pendapat antara pemerintah desa dan masyarakat desa. Namun kendala yang terjadi selama proses perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa dapat diatasi oleh Pemerintah Desa Bohar.

Proses Penganggaran (APBDes)

Apabila RKP Desa telah ditetapkan selanjutnya proses penyusunan APBDes. Proses penganggaran mengacu pada Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP. Rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa atau yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Proses penyusunan APBDes di Desa Bohar dilaksanakan oleh semua perangkat desa dan melibatkan partisipasi masyarakat Desa Bohar melalui BPD. Pemerintah Desa Bohar melakukan penyusunan tentang rancangan Peraturan Desa tentang APBDes agar rancangan APBDes tersebut berjalan dengan baik. Rancangan Peraturan Desa sebagai berikut: (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes oleh Kepala Desa kepada BPD guna dibahas untuk mendapatkan persetujuan bersama: (a) Rancangan Peraturan Desa yang sudah disusun disampaikan oleh kepala desa kepada BPD dengan disertai nota penyerahan dari Kepala Desa; (b) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dibahas oleh BPD dan Pemerintah Desa; (c) Rancangan Peraturan Desa yang disetujui berdasarkan keputusan BPD untuk ditetapkan menjadi APBDes. (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan dengan menyesuaikan ketepatan waktu penyusunan rancangan APBDes paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.; (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama BPD, yang sebelumnya ditetapkan oleh Kepala Desa, disampaikan kepada Bupati / Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja; (4) Hasil evaluasi berdasarkan kriteria kesesuaian dengan kepentingan umum, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; (5) Ruang lingkup administrasi terbagi menjadi empat yaitu Aspek Administrasi, Aspek Legalitas, Aspek Kebijakan, dan Aspek Struktur Anggaran; (6) Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBDes 2017 sepenuhnya dilakukan oleh Kepala Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan. Kepala Desa bertugas untuk membuat dan mensosialisasikan program-program untuk pemberdayaan masyarakat yang telah dibuat oleh desa dan memberitahukan kepada masyarakat besar ADD dan DD untuk tahun anggaran berjalan. Setelah itu dilaksanakan Kepala Desa mengatur untuk melaksanakan kegiatan yang telah dibuat sebelumnya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dihadiri oleh *stakeholders* yang ada di Desa Bohar antara lain BPD, RT, RW, lembaga masyarakat, PKK, serta tokoh-tokoh yang mewakili masyarakat.

Selanjutnya Pemerintah Desa bersama BPD menyusun RKPDesa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan hasil Musrenbangdes. Dari APBDes kemudian Tim pelaksana merancang Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk penyelenggaraan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa Bohar. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Sekertaris Desa :

“...pemerintah desa selalu mengadakan rapat terkait dengan ADD maupun DD, rapat tersebut dihadiri pemerintah desa, BPD, RT, RW, PKK, Kartar dan tokoh masyarakat. pada waktu sebelum melakukan pengerjaan kegiatan Pemerintah Desa membuat RAB yang membuat tim pelaksana, daritim pelaksana diberikan kepada bendahara untuk pencairan dana. Saya sebagai sekdes bertugas memverifikasi RAB, dan Kepala Desa bertugas mengesahkan.Tim pelaksana kegiatan yaitu Kaur Kesra dan dibantu Kasun” (Bapak Kusnan, pukul 10.30Rabu 7 Agustus 2019 di Kantor Desa Bohar).

Pembinaan dari tim pendamping kecamatan sangat diperlukan menyangkut seluruh kegiatan Pemerintah Desa dalam persiapan pelaksanaan. Tim pendamping dari kecamatan harus selalu memantau kegiatan melalui sosialisasi dan pembinaan ke desa serta mengevaluasi seluruh syarat yang diperlukan. Syarat-syarat tersebut diperlukan untuk proses pencairan ADD maupun DD. Apabila syarat-syarat yang diperlukan telah terpenuhi maka dana tersebut dapat dicairkan sehingga kegiatan-kegiatan yang telah dirancang dapat segera dilaksanakan dan berjalan dengan tepat waktu. Dalam pelaksanaan kegiatan dari anggaran yang bersumber dari APBDes Pemerintah Desa harus mewujudkan asas transparansi dan asas akuntabel.

Transparansi

Setiap pelaksanaan program yang didani atau bersumber dari APBDes harus adanya keterbukaan Pemerintah Desa kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi tentang kegiatan kegiatan yang bersumber dari ADD maupun DD yang tertuang dalam APBDes hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo. Untuk mendukung keterbukaan informasi dan informasi yang didapat masyarakat dengan jelas, Desa Bohar mewujudkannya melalui memasang banner yang berhubungan dengan kegiatan yang sudah direncanakan di Kantor Desa Bohar agar memudahkan masyarakat mengakses informasi tersebut. Banner tersebut sekurang-kurangnya berisi nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari APBDes maupun swadaya dari masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara bersama bapak sekertaris desa sebagai berikut :

“...setiap kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah desa membuat banner yang dipasang di pendopo kantor desa agar memudahkan masyarakat mengetahui informasi kegiatan yang berasal dari APBDes. Selain itu keterbukaan informasi juga bisa melalui saat rapat Musrenbangdes. Itu dapat menjadi cara sosialisasi kepada masyarakat” (Bapak Kusnan, pukul 10.30 Rabu 7 Agustus 2019 di Kantor Desa Bohar).

Hal tersebut didukung oleh salah satu informan yang didapat dari hasil wawancara dengan salah informan bapak Tokoh Masyarakat :

“...biasanya saya melihat ada banner yang diletakkan di pendopo Kantor Desa agar masyarakat yang lain dapat melihat informasi tersebut. Banner tersebut dipasang kalau ada kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Desa”.(Bapak Nur, pukul 09.00 Sabtu 10 Agustus 2019 di Rumah Bapak Nur).

Berdasarkan hasil wawancara kedua narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa Desa Bohar sudah menerapkan asas transparansi. Dengan bukti nyata adanya banner yang dipasang di Kantor Desa yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang kegiatan yang dianggarkan dari APBDes.

Akuntabilitas

Dalam pengelolaan keuangan desa terdapat 4 (empat) asas yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat dikatakan akuntabel apabila Pemerintah

Desa melaksanakan asas transparansi dan asas partisipatif. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Bohar sudah menerapkan asas akuntabilitas dengan ditandai adanya partisipasi masyarakat Desa Bohar terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah dianggarkan serta keterbukaan seluruh program yang sudah direncanakan maupun dalam proses perencanaan. Berkaitan dengan APBDes Pemerintah Desa menyusun Rancangan Anggaran Biaya (RAB) untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah desa dan pembinaan masyarakat desa serta pemberdayaan masyarakat desa seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2
Rancangan Anggaran Biaya (RAB)
Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2017

KODE	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			
5.1.2	Belanja barang dan jasa			
	Belanja Bahan Habis Pakai			
5.1.2.01	01. Bantuan Operasional LINMAS			
	Jumlah (Rp)	1 tahun	1.000.000,00	1.000.000,00
				1.000.000,00

Sumber : Laporan Akhir Pelaksanaan APBDes Desa Bohar Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan Rancangan Anggaran Biaya tahun 2017 Desa Bohar di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan nama kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban sumber dananya dari bagi hasil pajak. Jenis kegiatan yaitu berupa bantuan operasional LINMAS untuk jangka waktu 1 tahun sebesar Rp 1.000.000 yang telah diverifikasi oleh Sekertaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa Bohar. Itu adalah salah satu contoh RAB Desa Bohar di Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan.

Tahapan Pentausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan adalah kegiatan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang berupa penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) anggaran yang memiliki fungsi pengendalian APBDes. Dalam setiap kegiatan mengenai urusan keuangan di proses penatausahaan kepala desa menunjuk bendahara desa untuk melaksanakannya. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran secara sistematis dan kronologis berdasarkan transaksi keuangan yang terjadi serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Dalam rangka pelaksanaan APBDes tugas bendahara desa adalah menerima, menyimpan, menyetor atau membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Desa bersama Sekertaris Desa:

“....untuk proses penatausahaan pengelolaan keuangan desa yang melakukan adalah bendahara desa yang memang tugasnya berkaitan dengan administrasi keuangan dalam menatausahakan keuangan desa”. (Bapak Kusnan, pukul 10.30 Rabu 7 Agustus 2019 di Kantor Desa Bohar).

Hal tersebut juga sesuai dengan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Bendahara Desa :

“....proses penatausahaan memang tugas dari Bendahara Desa dan hal itu juga sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 dimana tugas bendahara mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan”. (Ibu Purwati, Kamis 8 Agustus 09.00, di Kantor Desa Bohar).

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang berupa: buku

kas umum, buku kas pembantu pajak, serta buku bank, dan laporan pertanggungjawaban dilaporkan setiap bulan pada Kepala Desa paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Proses penatausahaan di Desa Bohar dilaksanakan dengan baik, karena bendahara desa mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dengan dilengkapi bukti transaksi. Pemerintah Desa Bohar melakukan pengambilan maupun penerimaan dana yang diterima dari beberapa sumber melalui rekening bank. Pemerintah Desa Bohar sudah melakukan penatausahaan dan pelaporan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilengkapi bukti yang sah setiap melakukan pengeluaran kas, seperti pada lampiran 10.

Dibawah ini merupakan tahapan-tahapan penatausahaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bohar: (1) Setiap pelaksana kegiatan menyerahkan laporan kegiatannya kepada Bendahara Desa; (2) Selanjutnya Bendahara Desa melakukan penatausahaan dengan mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang terjadi berdasarkan setiap kejadian; (3) Penerimaan uang harus dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Desa kepada Kepala Desa melalui Laporan Pertanggungjawaban; (4) Kaur selaku pelaksana kegiatan bertanggungjawab atas semua kegiatan pengeluaran atas belanja-belanja dalam buku kas pembantu kegiatan dan Laporan kegiatan yang telah selesai. Namun tidak hanya pengeluaran yang dicatat dan didukung bukti yang sah, penerimaan juga perlu dicatat dengan bukti yang sah. Contoh bukti penerimaan yang perlu dibuat pelaksana kegiatan yaitu tanda terima swadaya berupa barang dan daftar hadir untuk tenaga/ gotong royong.

Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan kepada Bupati dan juga kepada BPD. Laporan tersebut diantaranya: (1) Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDes, Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDes dibagi menjadi 2 yaitu: (a) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester Pertama yang dilaporkan paling lama akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan; (b) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester Kedua atau Semester Akhir Tahun yang dilaporkan paling lama akhir bulan Januari tahun berikutnya; (2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati/ Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati atau Walikota yang disampaikan melalui camat dilaporkan setiap akhir tahun anggaran. Laporan ini terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang sesuai dengan Peraturan Desa yang telah ditetapkan. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dalam bentuk Peraturan Desa yang telah disepakati oleh Pemerintah dan BPD dilaporkan kepada Bupati/ Walikota melalui camat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 41, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berjalan; (3) Laporan yang dilaporkan kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa), laporan yang dilaporkan kepada BPD secara periodik adalah Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes terhadap Pelaksanaan APBDes yang telah disetujui di awal tahun dalam bentuk Peraturan Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes terdiri dari: (a) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tahun Anggaran berjalan; (b) Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran Berjalan; (3) Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa. Sebagaimana proses peraturan desa untuk penetapan APBDes, Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tidak dilakukan evaluasi. Menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Pasal 14 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa dinyatakan hanya 4 (empat) jenis Rancangan Peraturan Desa yang sudah dibahas dan

disetujui oleh Kepala Desa dan BPD yang dilakukan evaluasi oleh Bupati/ Walikota melalui camat adalah tentang: (a) APBDes; (b) Pungutan; (c) Tata Ruang, dan ; (d) Organisasi Pemerintah Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51, laporan ini dilaporkan kepada BPD secara tertulis paling lama setelah berakhirnya tahun anggaran. Pada tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan asas akuntabilitas dan tertib dan disiplin anggaran.

Akuntabilitas

Akuntabilitas pada pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Bohar pemerintah desa melaksanakan pelaporan harus sesuai dengan peraturan yang ada dan harus dilaporkan sesuai dengan tahapan-tahapan yang termuat pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Apabila proses pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa dilaporkan sesuai peraturan dan dilaksanakan tepat pada waktunya maka Pemerintah Desa dapat dikatakan akuntabel. Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 menyatakan Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati/ Walikota melalui camat berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Laporan semester pertama paling lama dilaporkan pada akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan, sedangkan laporan semester akhir tahun paling lama pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Proses pelaporan dilaksanakan secara bertahap yaitu Kepala Desa sebagai Tim pelaksana Kegiatan menyampaikan kepada Tim Pendamping tingkat kecamatan, lalu dari Tim Pendamping tingkat kecamatan membuat laporan dari desa dan akan melaporkan kepada Bupati/ Walikota. Desa Bohar melaksanakan proses pelaporan telah sesuai dengan tahapan yang ada dan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu informan:

"....untuk tahap pelaporan Kepala Desa melaporkan Laporan Realisasi APBDes kepada Bupati tiap semester untuk semester pertama paling lama akhir bulan juli tahun anggaran berjalan, sedangkan laporan semester kedua paling lama januari tahun berikutnya" (Bapak Kusnan, Pukul 13.00 Rabu 7 Agustus 2019 di Kantor Desa Bohar).

Laporan Pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk dokumen tertulis yang dibuat dengan tujuan memberikan laporan akhir tentang pelaksanaan suatu kegiatan dari unit organisasi kepada organisasi di atasnya. Bentuk pertanggungjawaban Desa Bohar berkesinambungan dengan pertanggungjawaban APBDes.

"....untuk hal pertanggungjawaban kami sudah melakukan sesuai dengan prosedur yang ada, dimana pembangunan fisiknya setiap presentasi pembangunan di dokumentasi dan dikirim ke pusat dan dilihat dari keterbukaan informasinya desa sudah bersifat transparan dengan dibuktikan memasang banner di Kantor Desa yang sudah tertera besaran anggarannya" (Bapak Kusnan, Rabu 7 Agustus Pukul 13.00 WIB di Kantor Desa Bohar).

Dalam hal pertanggungjawaban administrasinya Desa Bohar pada Tahun 2017 tidak mengalami kendala. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara bersama salah satu informan:

"....untuk pertanggungjawaban administrasi pemerintahan Desa Bohar sejauh ini tidak mengalami kendala. Pemerintah Desa dalam mengurus adminitrasi yang berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban APBDes dilakukan dengan tepat waktu sehingga proses pencairan dana cepat sehingga pelaksanaan kegiatan di Desa berjalan dengan lancar. (Ibu Purwati, kamis 8 Agustus 2019, Pukul 09.00 WIB di Kantor Desa Bohar).

Dari hasil informasi yang didapatkan selama penelitian khususnya tahap pertanggungjawaban di atas menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Pengelolaan keuangan Desa di Desa Bohar telah melaksanakan asas akuntabilitas dan administrasinya sudah dijalankan dengan baik.

Pengelolaan Kekayaan Desa

Hak otonomi desa selain pengelolaan keuangan desa yaitu mengelola kekayaan desa. Kekayaan desa adalah modal sosial serta modal ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk

pengembangan kegiatan produktif masyarakat. Kekayaan desa yaitu pendapatan atau penerimaan desa. Menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian Pengelolaan Kekayaan Desa dilaksanakan. Kekayaan asli desa antara lain : tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, hutan milik desa, bangunan desa, mata air milik desa, dan lain-lain kekayaan asli desa.

Pengelolaan Kekayaan Desa adalah serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa. Menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pengelolaan Kekayaan Desa adalah Serangkaian kegiatan pengelolaan kekayaan desa sebagai berikut: (1) Perencanaan adalah merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa yang dilakukan secara sistematis; (2) Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa; (3) Penggunaan adalah penggunaan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dilakukan oleh Pengguna Barang; (4) Pemanfaatan adalah penggunaan aset Desa secara tidak langsung digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak merubah status kepemilikan; (5) Pengamanan adalah cara Pemerintahan Desa mengamankan aset desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administrative; (6) Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga semua aset Desa agar dalam keadaan baik guna penyelenggaraan pemerintahan desa; (7) Penghapusan adalah kegiatan menghapus atau meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa dengan perintah kepala desa untuk membebaskan pengelolaan barang, pengguna barang, atau kuasa pengguna barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya; (8) Pemindahtanganan adalah kegiatan pengalihan kepemilikan aset Desa; (9) Penatausahaan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan meliputi pembukuan, inventarisasi, serta pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (10) Pelaporan adalah menyajikan keterangan berupa informasi sesuai dengan keadaan objektif aset Desa; (11) Penilaian adalah rangkaian kegiatan pengukuran yang sesuai pada data atau fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa; (12) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bupati atau Walikota dapat melimpahkan melalui camat.

Pengelolaan Kekayaan Desa harus memiliki nilai guna untuk meningkatkan pendapatan desa, namun selama ini kekayaan desa atau aset desa belum terkelola secara menyeluruh bagi program kegiatan kesejahteraan masyarakat. Kekayaan desa malah menjadi kekuatan ekonomi bagi kepentingan individu maupun kelompok tertentu. Kekayaan Desa digunakan desa untuk membiayai seluruh kegiatan yang dibutuhkan desa dalam menjalankan pemerintahannya dan pembangunan desa. Tanah kas desa adalah salah satu kekayaan desa yang pemanfaatannya sepenuhnya harus untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kekayaan atau aset Desa yang dimiliki Desa Bohar diantaranya: makam, sekolahan, pintu air, poskesdes, masjid, musholla, kantor desa. Hal tersebut sesuai dengan hasil bersama Sekertaris Desa

"...begini mbak, pada thun 2017 aset yang dimiliki Desa Bohar antara lain makam islam, pintu air di Bohar Timur, kantor POSKESDES, gedung SDN Bohar, Kantor Balai desa, Masjid, musholla, gedung Madrasah Ibtidaiyah"
(Bapak Kusnan, Rabu 7 Agustus Pukul 13.00 di Kantor Desa).

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes salah satunya dilampiri dengan Laporan Kekayaan Desa (Laporan KMD). Laporan KMD mendeskripsikan akumulasi

Kekayaan Desa per tanggal tertentu. Laporan KMD ditampilkan secara komparatif dengan tahun sebelumnya untuk melihat kenaikan atau penurunannya. Pada peraturan desa sebelumnya belum ada peraturan untuk menyajikan Laporan KMD maka dari itu Laporan KMD ini hal baru bagi desa. Berdasarkan UU Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 116 ayat 4 mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk melaksanakan inventarisasi Kekayaan Desa atau Aset Desa paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang Desa berlaku. Dalam mengimplementasikan UU Desa inventarisasi desa perlu dilakukan oleh pemerintah desa untuk memberikan kejelasan informasi tentang jumlah Kekayaan Milik Desa. Tata cara pengisian saldo akun Laporan KMD tahun berjalan sebagai berikut: (1) Saldo Akun Uang Kas di Bendahara Desa diambil dari BKU di akhir tahun setelah ditutup, sedangkan saldo Akun Rekening Kas Desa diambil dari Buku Bank yang sebelumnya telah dilakukan rekonsiliasi dengan rekening Koran; (2) Pengisian akun piutang dengan melakukan inventarisasi atas hak desa yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan.; (3) Untuk akun persediaan dilakukan dengan cara menghitung persediaan yang masih ada per tanggal laporan menggunakan nilai pembelian terakhir; (4) Penyertaan modal merupakan Akumulasi jumlah uang yang diberikan kepada BUMDes dengan berpedoman Peraturan Desa; (5) Hasil rekonsiliasi antara Buku Inventaris Pengurus Barang dan Laporan Progres Kegiatan dari Pelaksana Kegiatan mengambil dari Aset Tetap berupa Tanah; Bangunan dan Gedung; Peralatan dan Mesin; Jalan, Jaringan dan Irigasi; (6) Melakukan inventarisasi atas rekening bank yang menampung Dana cadangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa; (7) Untuk Kewajiban Jangka Pendek dengan melakukan inventarisasi atas kewajiban pemerintah desa; (8) Kekayaan bersih yaitu selisih antara Nilai Aset Desa dengan Kewajiban Jangka Pendek.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa di Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sudah mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Perbup Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa serta seluruh kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa yang dikelola sesuai dengan Asas transparansi, partisipatif, akuntabel dan dilakukam dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparansi pada pengelolaan keuangan merupakan suatu keterbukaan terhadap tahapan pengelolaan keuangan. Tahapan pengelolaan keuangan tersebut diantaranya perencanaan dan penyusunan anggaran serta pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan transparansi bertujuan agar hak seluruh masyarakat di desa terpenuhi untuk mengakses dan mengetahui seluruh proses anggaran karena itu menyangkut aspirasi dan kepentingan bersama terutama untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Suatu tanggungjawab pemerintah dapat dinilai dari pelaksanaan transparansinya.

Akuntabel adalah wujud kewajiban untuk pertanggungjawaban suatu organisasi terhadap seluruh keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahapan pertanggungjawaban guna tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan. Pelaporan pertanggungjawaban dilaksanakan secara periodik, sebagai berikut: (1) Tahap Perencanaan dan Penganggaran Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dilihat dari tahapan perencanaan telah menerapkan asas akuntabilitas yang dimana proses perencanaannya Pemerintah Desa Bohar sudah bersifat transparan (terbuka) dan pada proses perencanaan telah melibatkan masyarakat Desa Bohar dari perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian serta pengambilan keputusan. Transparansi dan partisipatif diwujudkan pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

(Musrenbangdes) yang dihadiri Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Masyarakat, RT/RW, tokoh masyarakat serta didampingi Tim Pendamping Kecamatan dalam penyusunan rencana kerja desa. Pada Tahap Perencanaan Desa Bohar pelaksanaannya sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Perbup Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2017; (2) Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sudah melaksanakan asas transparansi dan akuntabilitas. Asas transparansi dilihat dari tersedianya informasi yang jelas tentang kegiatan yang bersumber dari APBDes untuk masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan. Informasi tersebut berupa banner yang dipasang di Kantor Desa Bohar. Terlaksananya asas transparansi di Desa Bohar maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa telah bertanggungjawab. Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa sudah dilakukan Pemerintah Desa sesuai dengan asas akuntabilitas ditunjukkan dengan terealisasinya seluruh kegiatan dan administrasi telah selesai, lengkap dan tepat waktu; (3) Tahap Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dari hasil penelitian tahap ini telah melakukan sesuai dengan pedoman peraturan yang ada dan Pemerintah desa sudah mempertanggungjawabkan. Pada tahap penatausahaan yang dilakukan Desa Bohar dibantu dengan buku pembantu kegiatan, dan penatausahaannya menggunakan buku pembantu pengeluaran, laporan realisasi penerimaan dan penyetoran pajak, serta penerimaan dan pengeluaran pengisian kas; (4) Tahap Pelaporan Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo proses pelaporannya sesuai dengan yang termuat pada Permendagri Nomor 113 tahun 2014 bahwa tahap pelaporan semester pertama dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan Juni dan Laporan akhir semester atau semester kedua di laporkan pada bulan Desember. Tahap Pelaporan Desa Bohar tidak mengalami kendala apapun dan Pemerintah Desa melaporkannya tepat waktu dan telah mengacu pada peraturan yang ada; (5) Tahap Pertanggungjawaban Desa Bohar sudah dilaporkan oleh Kepala Desa selaku penanggungjawab kepada Bupati melalui camat dengan mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan menggunakan format yang sudah ditentukan. Pemerintah Desa Bohar juga mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran melalui kelengkapan seperti nota, kwitansi serta laporan pertanggungjawaban.

Untuk Pengelolaan Kekayaan Desa di Desa Bohar sudah melakukan dengan baik dengan mengacu pada peraturan yang ada. karena hak otonomi desa selain pengelolaan keuangan yaitu mengelola kekayaan desa, antara lain: (1) Kegiatan perencanaan dan pengadaan dilakukan sesuai dengan peraturan dengan menyiapkan kebutuhan barang milik desa dalam rangka pemenuhan kebutuhan guna melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan; (2) Kegiatan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan di Desa Bohar dilakukan dengan baik. Dimana Kekayaan Desa di Desa Bohar digunakan desa untuk membiayai seluruh kegiatan yang dibutuhkan desa dalam menjalankan pemerintahannya dan pembangunan desa. Tanah kas desa adalah salah satu kekayaan desa yang pemanfaatannya sepenuhnya harus untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa; (3) Kegiatan Penatausahaan di Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dilakukan sama halnya dengan pengelolaan keuangan desa. Yaitu dengan melakukan pembukuan setiap penerimaan dan pengeluaran, inventarisasi aset desa serta pelaporan aset desa; (4) Kegiatan Pelaporan di Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Permendagri Nomor 6 tahun 2016 menyajikan informasi keadaan aset desa dengan sebenarnya; (5) Kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dilakukan Bupati melalui camat hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Keterbatasan

Penelitian dilaksanakan di Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dengan waktu penelitian bulan Juli-Agustus dan pada tahun 2019. Dalam penelitian ini terdapat

keterbatasan informasi yang disebabkan oleh tidak adanya pembaruan web yang dimiliki Desa Bohar, sehingga dalam mengakses informasi tentang desa yang terbaru masih terhambat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tentang Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa di Desa Bohar Kecamatan Taman kabupaten Sidoarjo, dengan ini penulis dapat merekomendasikan terkait dengan penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagi Pemerintah Desa Bohar dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa harus sesuai dengan asas-asas Pengelolaan Keuangan yang termuat pada Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dan tata cara pengelolaannya sesuai dengan Perbup Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2017 dan harus bersifat transparan dalam setiap penggunaan anggaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa yang mempunyai hak untuk memperoleh semua informasi, begitu juga yang harus dilakukan pada Pengelolaan Aset Desa harus sesuai dengan Permendagri Nomor 6 Tahun 2016. Informasi-informasi tersebut harus dimuat di web tentang Desa Bohar supaya semua masyarakat dengan mudah mengakses dan mengetahui informasi tersebut. Untuk sistem transparansi harus diperbaiki dengan selalu mengupdate informasi yang ada di web supaya masyarakat dapat selalu mengetahui informasi dari tahun ke tahun; (2) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan lebih memperispkan terlebih dahulu mengenai waktu yang digunakan wawancara kepada Pemerintah Desa dan para informan lainnya serta diharapkan melakukan wawancara dengan memperbanyak jumlah informan; (3) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melaksanakan penelitian dengan memperluas pengelolaan keuangan desa dan kekayaan desa secara menyeluruh dan membandingkan dengan APBDes dengan bukti yang kongkrit.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N. 2016. Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Pada Desa Di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang). *Skripsi*. Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar.
- Aji, D. 2016. Analisis Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Desa (Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar). *Skripsi*. Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- Ali. Pengertian Pengelolaan, Perencanaan dan Pelaksanaan. <http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertianpengelolaanperencanaan>. 2 Desember 2018 (20.00)
- Bastian, I. 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Erlangga. Jakarta.
- Furqani, A. Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Pemerintahan Desa Kalimo'ok Kecamatan Kali-Anget Kabupaten Sumenep). *Tesis*. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran". Surabaya.
- Halim, A. 2001. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. UPP-AMP YKPN. Yogyakarta.
- . 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo. 2000. *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Andi Offset. Jogjakarta
- . 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Meutia, L I. 2017. Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 8(2) : 336-352.
- Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016. *Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa*. 26 September 2016. Sidoarjo.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri.Nomor 113 Tahun 2014.*Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. 31 Desember 2014.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri.Nomor 1 .Tahun 2016.*Tentang Pengelolaan Aset Desa*. 7 Januari 2016.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri.Nomor 20.Tahun 2018.*Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Riyanto, A., A. Suherman dan D. Prayudi 2016. Akuntansi Dalam Perspektif Pengelolaan Keuangan Desa. *Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer*. ISBN: 978-602-72850-3-3.
- Siringo, E. 2017. Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. *Skripsi*. Program Studi Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Lampung, Lampung.
- Sujarweni, V. W. 2015. *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia.Nomor 6.Tahun 2014.*Tentang Desa*. 15 Januari 2014.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia.Nomor 32.Tahun 2004.*Tentang Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47. Jakarta.